



PENETAPAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Umur 34 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. Safi'i Sitepu, S.Ag., S.H., Fath Anja Fahrazi, S.H.I., Aprizal, S.H.I., Advokad pada Kantor Advokad M.Safi'i Sitepu, S.Ag., S.H. & Rekan jalan SM. Raja K.M 8,9 Nomor 198n A Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Umur 34 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Makassar. selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK. tanggal 30 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari jum'at tanggal 04 Februari 2005, dan pernikahan tersebut tercatat pada kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Timika. sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : B.052/Kua 26.08.01/PW.01/05/2017;

Halaman 1 dari 5 halaman. Pen No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :

- I. Hadi Arbiansya Waritz, Lahir pada Tanggal 17 Maret 2006;
- II. Ahmad Danu Al Gazali, Lahir pada Tanggal 24 Maret 2008;
- III. Maulia Taskia, Lahir pada Tanggal 28 Februari 2010;
- IV. Ainun Siffia, Lahir pada Tanggal 22 Mei 2013.

Dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Mimika Timur. Namun karena ada permasalahan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2007, dan saat ini bertempat tinggal sesuai alamat masing-masing diatas;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007, mulailah timbul permasalahan yang sering berujung pertengkaran yang terus menerus dan semakin membesar yang hal tersebut penyebabnya antara lain adalah:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon keras kepala, tidak mau lagi mendengarkan perintah dan arahan dari Pemohon;
- b. Bahwa Termohon sering merasa keberatan apabila Pemohon membantu orang tua atau keluarga yang sedang butuh bantuan, dan Termohon pernah menghina orang tua Pemohon;
- c. Bahwa Termohon memegang semua uang gaji Pemohon dari Perusahaan tempat Pemohon bekerja dan tidak memberikannya kepada Pemohon;---
- d. Bahwa Termohon tidak sungkan memaki Pemohon apabila ada perdebatan antara Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon dan lebih memilih di Makassar;

3. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir 2015, disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap egois dan sikap tidak perduli dari Termohon yang sudah bisa dikatakan sebagai istri yang DURHAKA

Halaman 2 dari 5 halaman. Pen No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami, akan tetapi nafkah belanja bulanan tetap Pemohon berikan setiap bulannya untuk Termohon dan anak-anak ;

4. Bahwa masing-masing pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, setidaknya gugatan ini telah sesuai dengan yang diamanahkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karena Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar berkenan menerima Permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan untuk perkara ini serta memanggil Pemohon dan Termohon didepan persidangan untuk diperiksa juga dengan memberikan suatu keputusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Kuasa Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 5 halaman. Pen No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan/meminta persetujuan pencabutan perkara tersebut dari Termohon;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan pasal 271 – 272 Rv pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 30 Mei 2017 dari Kuasa Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Emmahni, S.H.,M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusnani. S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman. Pen No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emmahni, S.H.,M.H.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Rusnani,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 450.000.00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
4. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 541.000.00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Pen No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.